Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH

THE POSITION OF MARRIAGE AGREEMENTS CONCERNING SEPARATION OF JOINT PROPERTY IN THE MAQASID ASY-SYARI'AH PERSPECTIVE

NIKEN NANDITA PRAMESWARI
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
E-mail : ceceprameswari@gmail.com

LILIK ANDARYUNI
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
E-mail : lilikandaryuni@yahoo.com

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan hingga mencakup masa selama perkawinan, sehingga pemisahan harta kini dapat diperjanjikan sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Artikel ini menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dalam perspektif maqasid asy-syari'ah, kewajiban dan batas kewenangan notaris dalam pembuatan aktanya, serta kekuatan mengikat dan akibat hukumnya ketika disengketakan di Pengadilan Agama. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif murni dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan maqasid. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan yang telah dikaji dalam literatur, serta literatur fikih, dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) pemisahan harta sebagai pengaturan kepemilikan sejalan dengan hifz al-mal dan dibolehkan sepanjang tidak meniadakan kewajiban nafkah suami (hifz al-nasl) sebagaimana ditegaskan Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam, sehingga kedudukannya sah secara bersyarat dan tidak cukup diukur dari bentuk akta autentik semata; (2) notaris berkewajiban memeriksa kecakapan, kehendak bebas, dan kepatutan klausul serta memberikan penyuluhan hukum, tetapi tidak berwenang menetapkan keabsahan akhir perjanjian yang berada pada hakim; dan (3) hakim menilai perjanjian berdasarkan norma hukum positif, sedangkan maqasid berfungsi sebagai kerangka interpretasi, bukan dasar mandiri untuk mengesampingkan perjanjian. Artikel ini merekomendasikan pedoman pemeriksaan klausul bagi notaris dan penguatan pertimbangan hukum hakim dalam menguji klausul perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: *perjanjian perkawinan; pemisahan harta; maqasid asy-syari'ah; notaris; Pengadilan Agama*

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 extended the time for making a marriage agreement to include the period during marriage, so that the separation of property may now be agreed both before and after the marriage is solemnized. This article analyzes the legal position of marriage agreements on the separation of property from

the perspective of maqasid asy-syari'ah, the duties and limits of authority of notaries in drawing up the deed, and the binding force and legal consequences of the agreement when it is disputed before the Religious Court. The study is purely normative legal research using statutory, conceptual, case, and maqasid approaches; the legal materials, consisting of legislation, the Compilation of Islamic Law, court decisions already examined in the literature, and fiqh literature, were analyzed qualitatively. The analysis shows that (1) the separation of property as an arrangement of ownership is consistent with hifz al-mal and is permissible as long as it does not abolish the husband's duty of maintenance (hifz al-nasl), as affirmed by Article 48 of the Compilation of Islamic Law, so that its position is conditionally valid and cannot be measured by the authentic deed form alone; (2) the notary is obliged to examine capacity, free consent, and the propriety of clauses and to give legal counselling, but has no authority to determine the final validity of the agreement, which rests with the judge; and (3) the judge assesses the agreement on the basis of positive legal norms, while maqasid functions as an interpretive framework rather than an independent ground for setting aside an agreement. The article recommends guidelines for clause examination by notaries and stronger legal reasoning by judges when testing the clauses of marriage agreements.

Keywords: *marriage agreement; separation of property; maqasid asy-syari'ah; notary; Religious Court*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sarat dengan dimensi hukum, sosial, dan keagamaan sekaligus, sebab di dalamnya terkandung hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri yang harus dijalankan secara seimbang agar tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat tercapai. Salah satu aspek yang kerap luput dari perhatian calon pasangan, namun berpotensi besar menimbulkan persoalan di kemudian hari, adalah pengaturan harta benda, baik yang dibawa sebelum perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Ketidakjelasan pengaturan harta semacam ini tidak jarang menjadi pemicu sengketa yang berujung pada proses hukum di pengadilan, khususnya apabila perkawinan berakhir dengan perceraian.[1]

Dalam hukum positif Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama, sementara harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya, kecuali para pihak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan yang dalam wacana hukum perdata dikenal dengan istilah perjanjian pranikah. Konsep ini secara historis banyak dipengaruhi oleh sistem hukum *Eropa Kontinental*, terutama hukum Belanda yang mengatur *huwelijkse voorwaarden* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan itu, fikih klasik pada umumnya tidak mengenal konsep harta bersama (*syirkah*) antara suami dan istri, sebab setiap harta yang dimiliki masing-masing pihak pada dasarnya tetap menjadi hak milik pribadi yang bersangkutan, prinsip pemisahan

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006).

harta justru menjadi asas dasar pengaturan harta dalam perkawinan menurut fikih klasik.[2]

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada mulanya hanya membuka ruang bagi pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015yang diucapkan pada 27 Oktober 2016 mengubah ketentuan itu dalam tiga hal pokok. Pertama, perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Kedua, perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian itu sendiri, sehingga terbuka kemungkinan bagi para pihak menentukan saat berlakunya pemisahan harta, termasuk atas harta yang sebelumnya telah menjadi harta bersama. Ketiga, perjanjian selama perkawinan dapat diubah atau dicabut atas persetujuan kedua pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.[3]

Konsekuensi yuridis putusan tersebut bersifat berlapis. Terhadap status harta bersama, pemisahan kini dapat dilakukan di tengah perkawinan sehingga harta yang semula berstatus harta bersama dapat dialihkan menjadi harta masing-masing. Terhadap pihak ketiga, khususnya kreditur, perjanjian selama perkawinan menuntut perlindungan karena pemisahan dapat mengubah jaminan atas utang. Terhadap waktu berlakunya, saat mulai berlaku kini menjadi variabel yang dapat ditentukan para pihak, Artikel ini membahas tentang perjanijian perkawinan baik sebelum, saat, atau sesudah pernikahan itu berlangsung.[4]

Persoalan hukum yang muncul kemudian dibatasi pada tiga hal. Pertama, apakah dan sejauh mana perjanjian pemisahan harta dapat dinilai sah menurut hukum Islam, mengingat fikih klasik tidak mengenal harta bersama sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakuinya. Tidak dikenalnya harta bersama dalam fikih klasik tidak otomatis identik dengan dibolehkannya perjanjian pemisahan harta dalam hukum perkawinan modern, sehingga keduanya perlu dibedakan. Kedua, siapa yang menjaga kesesuaian substansi perjanjian dengan nilai tersebut pada saat akta dibuat, dan sampai di mana batas kewenangannya, mengingat notaris adalah pejabat pembuat akta dan bukan penguji akhir keabsahan perjanjian. Ketiga, bagaimana hakim Pengadilan Agama menilai perjanjian ketika disengketakan, dan apa posisi maqasid dalam penilaian itu tanpa mencampuradukkan norma hukum positif, doktrin fikih, dan teori maqasid.

[2]Sakban Lubis et al., *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[3]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 69/PUU-XIII/2015 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia June 18, 205 AD).

[4]Ayang Afira Anugerahayu et al., "Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran," *Private Law* 5, no. 2 (2025): 493–500, https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7213.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh isu ini dari sudut yang berbeda. Safira mengkaji perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam kontemporer,[5] Andini membahas kedudukan perjanjian pra-nikah dalam hukum keluarga Islam dan implementasinya di Pengadilan Agama,[6]dan Iswantoro menelaah penyelesaian sengketa harta perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.[7] Kajian berbasis putusan dilakukan oleh Trisnawati dan Fathoni atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.JB,[8] serta oleh Anugerahayu dan kawan-kawan atas Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps yang menolak gugatan harta bersama dalam perkawinan campuran.[9] Perspektif maqasid terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga pernah dikaji, antara lain dalam konteks *postnuptial agreement* pada perkawinan campuran.[10] Dalam batas literatur yang ditelaah penulis, kajian-kajian itu belum secara terpadu menggunakan maqasid sebagai alat uji operasional terhadap klausul perjanjian pemisahan harta, membedakan tiga isu hukum yang kerap tercampur, yaitu status harta, kewajiban nafkah, dan hak ekonomi pascacerai, serta memetakan batas kewajiban notaris dan kewenangan hakim dalam satu kerangka analisis. Kontribusi artikel ini terletak pada ketiga hal tersebut, bukan pada penerapan konsep maqasid terhadap objek yang telah banyak dibahas

Guna memperoleh pisau analisis yang lebih holistik daripada sekadar pendekatan fikih tekstual, artikel ini menempatkan *maqasid asy-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam, sebagai kerangka analitis utama. Al-Syatibi merumuskan lima kemaslahatan pokok (*al-daruriyyat al-khams*) yang wajib dijaga oleh setiap ketentuan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Pendekatan maqasid memungkinkan sebuah ketentuan hukum, termasuk perjanjian pemisahan harta, dinilai bukan semata dari keabsahan formalnya, melainkan juga dari sejauh mana ia mewujudkan atau justru mencederai kelima kemaslahatan pokok tersebut secara bersamaan. Artikel ini memposisikan

[5]Mirza Elmy Safira, "Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 4, no. 2 (2024): 37–44, https://doi.org/10.31004/joecy.v4i2.158.

[6]Dwi Andini, "Kedudukan Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama," *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 4 (2026): 644–49.

[7] Iswantoro, "Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," 43–58.

[8]Novitaningsih Dwi Trisnawati dan M. Yazid Fathoni, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata: Studi Kasus Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.JB," *Private Law* 2, no. 2 (2022): 335–43, https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161.

[9]Ayang Afira Anugerahayu et al., "Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Denpasar," *Private Law* 5, no. 2 (2025): 493–500, https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7213.

[10]Putri Rahmi Fatmawati, *Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Postnuptial Agreement dalam Perkawinan Campuran Perspektif Maqâsid al-Syari'ah*, karya ilmiah tidak diterbitkan, tercatat pada katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

diri untuk melengkapi ketiga penelitian tersebut dengan mengintegrasikan dimensi normatif hukum positif serta kajian maqasid asy-syari'ah. [11]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pernyataan tentang peran notaris dan hakim dalam artikel ini merupakan analisis atas norma, putusan, dan literatur tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan maqasid syar'iyyah.[12]

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik ketentuan perjanjian kawin maupun ketentuan umum perikatan; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang tentang Peradilan Agama; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; serta Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps. Kedua putusan Pengadilan Agama tersebut dibaca melalui kajian yang telah dipublikasikan, bukan melalui salinan putusan lengkap. Bahan hukum sekunder bersumber dari kitab fikih klasik dan kontemporer, buku, serta jurnal ilmiah hukum yang relevan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yang diawali dengan inventarisasi bahan hukum, dilanjutkan dengan sistematisasi berdasarkan rumusan masalah, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif dari prinsip-prinsip umum maqasid asy-syari'ah menuju penilaian atas perjanjian perkawinan. Agar sumber-sumber yang berbeda tidak bercampur, penelitian ini menempatkan ketiganya secara hierarkis dan metodologis. Norma hukum positif sebagai dasar yang mengikat, hukum Islam (fikih) sebagai sumber materiil yang masuk ke dalam hukum positif melalui batas "agama" dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan serta Pasal 45 dan Pasal 47 KHI, dan maqasid sebagai kerangka interpretasi untuk menafsirkan norma yang terbuka.[13]

3. PEMBAHASAN

[11]Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21 (June 2020): 106–23, https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101.

[12]Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

[13]Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum."

3.1 Kedudukan Perjanjian Perkawinan tentang Pemisahan Harta Bersama dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah

Kata "kedudukan" dalam artikel ini dimaknai sebagai kedudukan hukum, yaitu keabsahan dan daya ikat perjanjian. Kedudukan itu diuji pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah kesesuaian dengan hukum Islam melalui kebebasan berakad, rukun dan syarat akad, serta batas syarat dalam akad nikah. Tingkat kedua adalah kesesuaian dengan tujuan syariat melalui maqasid. Keabsahan menurut hukum positif, termasuk akibat hukumnya ketika disengketakan

3.1.1 Maqasid Asy-Syari'ah sebagai Alat Uji Pengaturan Harta dalam Perkawinan

Secara etimologis, maqasid asy-syari'ah berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, sedangkan secara terminologis ia dimaknai sebagai kemaslahatan yang menjadi sasaran penetapan hukum Islam, baik dalam bentuk mewujudkan manfaat maupun menolak kemudaratan bagi manusia. Al-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyyat (kebutuhan primer yang menyangkut eksistensi lima hal pokok), hajiyyat (kebutuhan sekunder yang meringankan kesulitan), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier yang menyempurnakan kepatutan dan keindahan). Kelima kemaslahatan primer, yaitu *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*, berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum, termasuk yang lahir dari kesepakatan para pihak, sejalan dengan ruh syariat atau justru bertentangan dengannya.[14]

Pendekatan maqasid tidak berhenti pada penetapan hukum atas dasar teks semata, melainkan menuntut pembacaan yang bersifat sistemik, yang memandang hukum Islam sebagai satu kesatuan tujuan yang saling terkait, sehingga penilaian atas satu instrumen hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan yang lain secara utuh. Dalam konteks harta dalam perkawinan, hifz al-mal menuntut adanya kepastian dan perlindungan hak kepemilikan bagi setiap pihak, sementara *hifz al-nasl* menuntut terjaganya kelangsungan dan kesejahteraan keluarga, termasuk pemenuhan hak nafkah bagi istri dan anak. Kedua tujuan ini idealnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan, sehingga setiap instrumen hukum yang mengatur harta dalam perkawinan, termasuk perjanjian perkawinan, semestinya dirancang agar mampu mewujudkan keduanya secara bersamaan.[15]

3.1.2 Perjanjian Pemisahan Harta dalam Tinjauan Hifz al-Mal dan Hifz al-Nasl

Kesimpulan bahwa pemisahan harta merupakan titik berangkat dalam fikih perlu diberi argumentasi yang lebih cermat dan dibedakan dari kebolehan perjanjian

[14]Abdul Wahab Khalaf, *ILM USUL AL-FIQH* (n.d.), 199–203, accessed September 17, 2026, http://archive.org/details/20200706_20200706_1816.

[15] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 14–22.

pemisahan harta. Fikih klasik pada umumnya memandang harta suami dan harta istri terpisah karena kepemilikan bersifat individual. Harta bersama dalam hukum Indonesia berbeda dari konstruksi itu; sebagian kalangan memosisikannya sebagai syirkah, yakni perkongsian atas hasil usaha bersama suami dan istri. Dua hal ini tidak otomatis identik. Yang pertama (tidak dikenalnya harta bersama dalam fikih klasik) hanya menjelaskan titik berangkat kepemilikan individual. Yang kedua (bolehnya para pihak memperjanjikan pemisahan harta dalam hukum perkawinan modern) bergantung pada kebolehan syarat dan akad serta batas-batasnya. KHI sendiri mencerminkan dua lapis tersebut: ia menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, tetapi juga mengakui harta bersama dan menyerahkan pembagiannya pada ketentuan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, perjanjian pemisahan harta tidak asing bagi hukum Islam yang dipositifkan dalam KHI; ia berfungsi menegaskan kembali titik berangkat kepemilikan individual atas harta yang diperoleh selama perkawinan.[16]

Hukum perjanjian Islam menganut asas kebebasan berakad yang tunduk pada kaidah *al-muslimuna 'ala syurutihim*, yakni setiap orang Islam terikat pada syarat yang mereka sepakati sendiri, sepanjang syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam konteks perkawinan, hukum Islam mengenal lembaga syuruth fi al-nikah yang oleh mayoritas ulama fikih diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu syarat yang wajib dipenuhi karena merupakan konsekuensi hukum akad nikah itu sendiri, syarat yang sah dan mengikat karena tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan, serta syarat yang batal karena bertentangan dengan tujuan perkawinan atau ketentuan syariat. Perjanjian pemisahan harta pada umumnya digolongkan sebagai syarat administratif mengenai pengelolaan aset, bukan syarat yang meniadakan hak dan kewajiban pokok perkawinan, sehingga sepanjang tidak dibarengi dengan klausul yang menghapuskan kewajiban nafkah, perjanjian tersebut termasuk dalam kategori syarat yang sah.[17]

Titik krusial yang menjadi sumber perdebatan sesungguhnya bukan terletak pada pemisahan harta itu sendiri, melainkan pada kekhawatiran bahwa klausul pemisahan harta akan disalahgunakan untuk melepaskan tanggung jawab nafkah suami. Kekhawatiran ini perlu dirinci karena menyangkut tiga isu hukum yang berbeda. Pertama, status harta, yaitu milik siapa harta tertentu dan siapa yang menguasainya; perjanjian pemisahan harta bekerja pada tataran ini. Kedua, kewajiban nafkah selama perkawinan, yaitu kewajiban suami menanggung kebutuhan hidup rumah tangga, tempat tinggal, dan pendidikan anak, yang lahir dari akad nikah dan bukan dari status harta. Pasal 48 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perjanjian pemisahan harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga,

[16]Mirza Elmy Safira, "Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 4, no. 2 (2024): 38–40, https://doi.org/10.31004/joecy.v4i2.158.

[17]Abdul Wahab Khalaf, *ILM USUL AL-FIQH*, 132–35.

dan ayat (2) menentukan akibatnya apabila ketentuan itu dilanggar. Ketiga, hak ekonomi pascacerai, yaitu nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak, dan pembagian harta. [18]

3.1.3 Uji Maslahah dan Keadilan sebagai Basis Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan

Konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh nas namun sejalan dengan semangat umum syariat, dapat dijadikan basis untuk menilai kedudukan perjanjian pemisahan harta. Namun, maslahah tidak dapat disimpulkan begitu saja dari adanya kepastian mengenai batas kepemilikan. Para ulama ushul mensyaratkan bahwa maslahah yang dijadikan dasar hukum harus nyata dan bukan dugaan, bersifat umum dan bukan hanya menguntungkan pihak tertentu, serta tidak bertentangan dengan nas atau prinsip yang telah ditetapkan. Berdasarkan syarat tersebut, kepastian kepemilikan baru dapat disebut maslahah setelah diuji.[19]

Pengujian dilakukan dengan empat pertanyaan. Pertama, bentuk kemaslahatan yang diperoleh, misalnya kepastian kepemilikan, perlindungan aset usaha atau aset keluarga asal, dan pencegahan sengketa berkepanjangan yang dapat merusak keharmonisan keluarga serta mencederai hifz al-nafs dan hifz al-'aql para pihak. Kedua, kemungkinan mudarat yang timbul, misalnya kerugian ekonomi pihak yang berkontribusi secara non-finansial dengan mengurus rumah tangga dan anak apabila seluruh harta tercatat atas nama pihak lain, serta kerugian kreditur. Ketiga, siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang berpotensi dirugikan, terutama dalam relasi pihak yang menguasai aset dengan pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Keempat, penimbangan manfaat dan mudarat dengan kaidah bahwa menolak kemudaratan didahulukan atas mengambil manfaat, dan bahwa tidak boleh ada kemudaratan serta pembalasan kemudaratan. Dengan cara ini, kesepakatan para pihak bukan ukuran tunggal maslahah, sebab kesepakatan dapat lahir dari posisi tawar yang timpang dan suatu perjanjian dapat memberi kepastian bagi satu pihak sambil menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Selain itu, syarat formil berupa akta autentik tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya penentu keabsahan. Akta autentik di hadapan notaris atau pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan merupakan syarat perlu, bukan syarat cukup. Menurut hukum positif, keabsahan perjanjian perkawinan bertumpu pada beberapa unsur: kesepakatan yang bebas dan kecakapan para pihak, persetujuan kedua belah pihak serta, untuk perjanjian selama perkawinan, pembuatannya dalam ikatan perkawinan yang sah, substansi yang tidak melanggar batas hukum, agama, dan

[18]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal (4).
[19]Dr Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2016), 77–80.

kesusilaan, pengesahan dan pencatatan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Karena itu, kedudukan perjanjian tidak dapat disederhanakan pada bentuk aktanya.[20]

Dapat disimpulkan pada bagian ini bahwa kedudukan Perjanjian Perkawinan tentang pemisahan harta bersama dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah* bersifat kondisional, bukan mutlak sah maupun mutlak batal. Ia sah dan dianjurkan sepanjang mewujudkan kepastian dan keadilan pengelolaan harta (*hifz al-mal*) tanpa menggugurkan kewajiban nafkah dan hak-hak dasar keluarga (*hifz al-nasl*), namun berpotensi bermasalah apabila substansinya digunakan sebagai kedok untuk melepaskan tanggung jawab suami atau merugikan salah satu pihak secara sepihak.

3.2 Kewajiban dan Batas Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan serta Pengoperasian Nilai Maqasid Asy-Syari'ah

3.2.1 Kewajiban Notaris dan Batas Kewenangannya

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, serta berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, notaris juga termasuk pejabat yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan. Kewajiban amanah dan kehati-hatian tersebut berakar pada sumpah jabatan notaris.[21]

Pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia turut mendorong meningkatnya permintaan masyarakat atas jasa pembuatan akta perjanjian perkawinan, khususnya oleh pasangan yang membawa aset usaha atau properti ke dalam perkawinan. Kajian atas praktik notariil di berbagai daerah menunjukkan bahwa ketiadaan atau kekurangtepatan perjanjian pemisahan harta dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius, mulai dari terhambatnya proses balik nama sertifikat tanah hingga sengketa pembuktian kepemilikan aset pasca-perceraian, sehingga peran notaris dalam merumuskan klausul perjanjian secara cermat dan komprehensif menjadi semakin penting untuk mencegah persoalan serupa.[22]

Analisis dibatasi pada potensi konsekuensi yuridis, yaitu bahwa kekurangcermatan klausul berpotensi menimbulkan sengketa pembuktian kepemilikan dan ketidakpastian bagi pihak ketiga. Dalam konteks perkawinan campuran, kajian

[20]Andini, "Kedudukan Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama."

[21]Gladys Angela Rut Koagouw and Indrati Indrati, "Kewajiban Notaris Dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3128–40, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4276.

[22]Ayang Afira Anugerahayu et al., "Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran," *Private Law* 5, no. 2 (2025): 496–98, https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7213.

atas Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps menunjukkan bahwa warga negara Indonesia berisiko kehilangan pengakuan hukum atas kontribusinya terhadap harta bersama apabila tidak didukung dokumen legal formal. Temuan itu menegaskan pentingnya kejelasan dokumen, meskipun perkara tersebut tidak menguji perjanjian pemisahan harta yang dibuat di hadapan notaris.[23]

3.2.2 Bentuk Operasional Nilai Maqasid dalam Penyusunan Akta

Internalisasi maqasid dalam praktik notariil berisiko menjadi konsep yang abstrak apabila tidak diterjemahkan ke dalam langkah yang dapat diperiksa. Sebagian besar kewajiban notaris, seperti memastikan kecakapan para pihak, pemahaman atas isi perjanjian, dan tidak adanya paksaan, pada dasarnya telah sejalan dengan hifz al-'aql dan hifz al-mal. Artikel ini mengusulkan lima langkah operasional, yang merupakan usulan penulis berdasarkan analisis norma. Pertama, pemeriksaan klausul nafkah (hifz al-nasl): akta memuat penegasan bahwa pemisahan harta tidak menghilangkan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah anak. Kedua, penjelasan kepada para pihak (hifz al-'aql) notaris menjelaskan akibat perjanjian terhadap pembagian harta dan hak ekonomi saat perkawinan berakhir, memberi kesempatan membaca rancangan akta sebelum penandatanganan, serta memuat pernyataan bahwa tidak ada paksaan. Ketiga, identifikasi klausul yang berpotensi merugikan salah satu pihak (hifz al-mal dan keadilan) misalnya seluruh aset tercatat atas nama satu pihak tanpa kompensasi bagi pihak yang mengurus rumah tangga, dengan menyampaikan konsekuensinya dan menawarkan rumusan alternatif. Keempat, perlindungan hak anak (hifz al-nasl) penegasan bahwa nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal anak tidak terpengaruh oleh pemisahan harta. Kelima, perlindungan pihak ketiga dan pencatatan (hifz al-mal): daftar harta, tanggal mulai berlaku, dan pengesahan serta pencatatan perjanjian.

Dalam kerangka tersebut, pernyataan bahwa klausul yang menghapus kewajiban nafkah menimbulkan "cacat materiil" harus dirumuskan secara presisi, karena batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak mengikat, dan tidak dapat diberlakukannya suatu klausul memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Menurut Pasal 48 ayat (2) KHI, perjanjian yang meniadakan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak serta-merta batal seluruhnya, pemisahan harta dianggap tetap terjadi, sedangkan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga tetap berlaku. Penguatan pemahaman notaris mengenai maqasid, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun kerja sama dengan lembaga keagamaan, dapat ditempatkan sebagai bagian dari kewenangan penyuluhan hukum notaris agar akta yang dibuat tidak hanya sah secara formil, tetapi juga selaras dengan keadilan gender dan kemaslahatan keluarga.[24]

[23]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, § Pasal 1868 dan Pasal 1870.
[24]Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI disahkan melalui Inpres ini) (1991).

3.3 Kekuatan Mengikat, Akibat Hukum, dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menguji Perjanjian Perkawinan

3.3.1 Dasar Kekuatan Mengikat dan Kewenangan Hakim

Kekuatan mengikat perjanjian pemisahan harta bersama bersumber dari dua landasan yang saling melengkapi, yaitu landasan hukum positif berupa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dan landasan hukum Islam berupa *kaidah al-muslimuna 'ala syurutihim* yang menegaskan keterikatan para pihak pada syarat yang mereka sepakati sendiri.[25] Ketika sengketa harta bersama yang melibatkan perjanjian perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama, hakim berwenang menilai keabsahan perjanjian tersebut, termasuk menentukan apakah perjanjian dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung, mengingat perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015 turut memengaruhi penilaian keabsahan formil suatu perjanjian.[26]

Dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah,* kewenangan hakim menilai keabsahan perjanjian bukan semata persoalan teknis prosedural, melainkan juga wujud dari upaya menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* para pihak yang bersengketa, sebab putusan yang keliru dalam menilai keabsahan perjanjian dapat berakibat pada ketidakadilan distribusi harta yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mantan pasangan maupun anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, penilaian atas kekuatan mengikat suatu perjanjian pemisahan harta idealnya tidak berhenti pada pemeriksaan syarat formil akta autentik semata, melainkan juga menelaah lebih jauh apakah substansi perjanjian tersebut, pada praktiknya, tetap menjamin pemenuhan hak-hak dasar keluarga.

Dua putusan yang telah dikaji dalam literatur memperlihatkan sebagian pola penalaran hakim, dengan catatan keterbatasan. Pertama, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.JB. Sebagaimana dipaparkan Trisnawati dan Fathoni, hakim mengabulkan sebagian gugatan yaitu tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dinyatakan harta bawaan tergugat yang berasal dari hibah orang tuanya, sedangkan biaya renovasi sebesar Rp200.000.000 dinyatakan harta bawaan penggugat yang juga berasal dari hibah orang tuanya. Hakim berpendapat objek sengketa bukan harta bersama, dengan merujuk pada ketentuan harta bawaan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 KHI. Putusan ini tidak menguji suatu perjanjian perkawinan, tetapi memperlihatkan bahwa

[25]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 47–49.

[26]Iswantoro Iswantoro, "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAH-KAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 52–55, https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11104.

hakim terlebih dahulu menguji status dan asal-usul harta sebelum menerapkan pembagian.[27]

Kedua, Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps. Sebagaimana dikaji Anugerahayu dan kawan-kawan, putusan ini menolak gugatan harta bersama dalam perkawinan campuran, dan para penulis menyimpulkan bahwa warga negara Indonesia berisiko kehilangan pengakuan hukum atas kontribusinya apabila tidak didukung dokumen legal formal. Putusan ini pun tidak menguji keabsahan klausul pemisahan harta. Kedua putusan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan pola pengujian klausul pemisahan harta oleh hakim. Karena itu, artikel ini tidak mengklaim adanya pola yurisprudensi bahwa ketimpangan kedudukan para pihak atau klausul yang merugikan istri menjadi dasar pembatalan perjanjian.[28]

3.3.2 Akibat Hukum dan Posisi Maqasid dalam Penilaian Hakim

Berdasarkan norma, akibat hukum atas perjanjian pemisahan harta yang disengketakan perlu dibedakan secara presisi, sebagaimana diringkas dalam Tabel 3. Pembedaan ini penting karena pernyataan bahwa perjanjian yang cacat "mengikuti hukum umum harta bersama" hanya berlaku untuk sebagian bentuk akibat, sedangkan bentuk lain, seperti tidak diberlakukannya klausul tertentu, mempertahankan pemisahan harta dengan koreksi pada klausul yang bermasalah.

Tabel Bentuk Akibat Hukum atas Perjanjian Pemisahan Harta

Bentuk akibat	Dasar norma	Konsekuensi
Sah dan mengikat	Pasal 29 UU Perkawinan; Pasal 47, 50, dan 97 KHI.	Pembagian harta mengikuti klausul perjanjian; harta yang dipisahkan tidak dapat dituntut sebagai harta bersama.
Batal demi hukum	Syarat objektif tidak terpenuhi: sebab terlarang atau melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 1320 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan).	Perjanjian dianggap tidak pernah ada apabila bagian yang bertentangan merupakan inti perjanjian; harta mengikuti rezim umum (harta bersama).
Dapat dibatalkan	Syarat subjektif tidak terpenuhi: kekhilafan, paksaan, penipuan, atau ketidakcakapan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).	Berlaku sampai dibatalkan hakim atas permintaan pihak yang dirugikan; setelah dibatalkan, harta mengikuti rezim umum.
Klausul tertentu tidak dapat diberlakukan	Pasal 48 ayat (2) KHI.	Pemisahan harta dianggap tetap terjadi, sedangkan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga tetap berlaku.
Tidak mengikat pihak ketiga	Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU Perkawinan; putusan Mahkamah Konstitusi.	Perjanjian berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang tersangkut, dan tidak dapat dipakai untuk merugikan pihak ketiga.

[27]Novitaningsih Dwi Trisnawati and M. Yazid Fathoni, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata : Studi Kasus Putusan Nomor; 0752/Pdt.G/2015/PA.JB," *Private Law* 2, no. 2 (2022): 335–43, https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161.

[28]Anugerahayu et al., "Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran," 2025.

Dasar hakim untuk mengesampingkan atau tidak memberlakukan suatu klausul dalam perjanjian yang telah dibuat secara sah bukanlah maqasid sebagai dasar mandiri. Dasar tersebut berupa norma positif, yaitu Pasal 48 ayat (2) KHI untuk klausul yang meniadakan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga; batas hukum, agama, dan kesusilaan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan serta syarat sebab yang halal dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; serta asas bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[29]

Dalam konstruksi ini, maqasid ditempatkan sebagai kerangka interpretasi dan argumentasi hukum, yang penggunaannya tetap dikaitkan dengan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hubungan hierarkis di antara ketiganya dapat dirumuskan sebagai berikut. Norma hukum positif (UU Perkawinan, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN, dan putusan Mahkamah Konstitusi) menjadi dasar yang mengikat. Doktrin hukum Islam (fikih) menjadi sumber materiil yang masuk ke dalam hukum positif melalui batas "agama" dan ketentuan KHI tentang kesesuaian dengan hukum Islam. Maqasid berfungsi untuk mengisi makna norma yang terbuka, seperti batas agama dan kesusilaan, itikad baik, dan keadilan, serta untuk memilih tafsir yang paling melindungi hifz al-nasl dan hifz al-mal. Dengan demikian, apabila suatu perjanjian sah menurut hukum positif, maqasid tidak dapat serta-merta dipakai untuk membatalkannya. Yang dapat dilakukan hakim adalah menolak memberlakukan klausul yang secara nyata bertentangan dengan norma yang mengikat, sambil menunjukkan dasar normatifnya dalam pertimbangan hukum.

Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem peradilan agama tidak bersifat kaku dan tekstual semata, tetapi tetap membuka ruang penilaian substantif yang berpijak pada norma, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dapat terjaga tanpa mencampuradukkan norma hukum positif, doktrin hukum Islam, dan teori maqasid.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis, rumusan masalah dijawab sebagai berikut. Pertama, kedudukan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dalam perspektif maqasid asy-syari'ah bersifat sah dan mengikat secara kondisional. Perjanjian tersebut selaras dengan hifz al-mal sebagai pengaturan kepemilikan, dibolehkan sepanjang tidak menghilangkan kewajiban nafkah (hifz al-nasl) sebagaimana ditegaskan Pasal 48 KHI, memenuhi syarat keabsahan menurut hukum positif, dan

[29]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, UU No. 48 Tahun 2009 (2009).

lulus uji maslahah; bentuk akta autentik merupakan syarat perlu, bukan syarat cukup. Kedua, notaris berkewajiban memastikan kecakapan dan kehendak bebas para pihak, menjelaskan isi dan akibat perjanjian, serta menyarankan perubahan atas klausul yang nyata bertentangan dengan undang-undang, sehingga nilai maqasid dapat dioperasionalkan melalui lima langkah pemeriksaan dan penyuluhan. Namun notaris tidak berwenang menetapkan keabsahan akhir perjanjian dan akibat hukumnya, yang tetap berada pada hakim. Ketiga, hakim Pengadilan Agama menilai kekuatan mengikat dan akibat hukum perjanjian berdasarkan norma hukum positif, dengan bentuk akibat yang perlu dibedakan antara perjanjian yang sah, batal demi hukum, dapat dibatalkan, klausul yang tidak dapat diberlakukan, dan perjanjian yang tidak mengikat pihak ketiga. Maqasid berfungsi sebagai kerangka interpretasi, bukan dasar mandiri untuk mengesampingkan perjanjian yang sah. Kontribusi ilmiah artikel ini adalah pemetaan operasional unsur maqasid terhadap isu pemisahan harta, dengan hifz al-mal dan hifz al-nasl sebagai ukuran utama, pembedaan tiga isu hukum, yakni status harta, kewajiban nafkah, dan hak ekonomi pascacerai, serta kerangka hierarkis antara norma hukum positif, doktrin fikih, dan maqasid beserta pembedaan bentuk akibat hukum. Dengan demikian, pendekatan maqasid asy-syari'ah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai perjanjian perkawinan, tanpa menggantikan norma hukum positif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, disarankan empat hal. Pertama, organisasi profesi notaris bersama pemangku kepentingan menyusun pedoman pemeriksaan klausul perjanjian perkawinan, termasuk penegasan klausul nafkah dan perlindungan anak yang mengacu pada Pasal 48 KHI serta standar penjelasan kepada para pihak. Kedua, notaris menerapkan langkah pemeriksaan dan penyuluhan sebagaimana diuraikan pada bagian 3.2.2 sebagai bagian dari kewajiban kehati-hatian. Ketiga, hakim Pengadilan Agama menyebutkan dasar normatif secara eksplisit ketika menguji atau tidak memberlakukan klausul perjanjian, serta membedakan antara pembatalan perjanjian, pembatalan klausul tertentu, dan tidak diberlakukannya klausul terhadap pihak tertentu. Keempat, pembentuk peraturan perundang-undangan mempertimbangkan penegasan akibat hukum klausul yang meniadakan hak ekonomi pascacerai serta mekanisme publisitas perjanjian selama perkawinan terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf. *ILM USUL AL-FIQH*. n.d. Accessed September 17, 2026. http://archive.org/details/20200706_20200706_1816.

Andini, Dwi. "Kedudukan Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama." *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no.

4 (2026): 644–49.

Anugerahayu, Ayang Afira, Prandy Arthayoga Louk Fanggi, and Muhammad Rifaldy Setiawan. "Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran." *Private Law* 5, no. 2 (2025): 493–500. https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7213.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Iswantoro, Iswantoro. "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 43–58. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11104.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, § Pasal 1868 dan Pasal 1870.

Koagouw, Gladys Angela Rut, and Indrati Indrati. "Kewajiban Notaris Dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3128–40. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4276.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI disahkan melalui Inpres ini) (1991).

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mardani, Dr. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana, 2016.

Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21 (June 2020): 106–23. https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 69/PUU-XIII/2015 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia June 18, 205 AD).

Safira, Mirza Elmy. "Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 4, no. 2 (2024): 37–44. https://doi.org/10.31004/joecy.v4i2.158.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.

Trisnawati, Novitaningsih Dwi, and M. Yazid Fathoni. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata : Studi Kasus Putusan Nomor; 0752/Pdt.G/2015/PA.JB." *Private Law* 2, no. 2 (2022): 335–43. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, UU No. 48 Tahun 2009 (2009).

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.